

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Menurut surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzariyat: 49).²

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.³

Melalui keluarga yang legal sesuai norma syariat diharapkan menjadi tempat mencurahkan kasih sayang, serta terciptanya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga diharapkan ketiga pilar tersebut dapat memperkuat bangunan keluarga. Setelah menyatunya dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan perkawinan, maka tahapan menuju status “‘Ibād al-Rahmān” yaitu mereka yang mengharap dari Allah swt. dianugerahkan ketakwaan dan menjadikan mereka para pemimpin yang dipanuti dalam berbuat kebajikan, guna memperoleh keturunan yang dapat "menyejukan hati".

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

² Al-Qur'an, 51:49.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*., 16.

keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya.⁴

Anak yang dikatakan anugerah terindah yang senantiasa diharapkan kehadirannya bagi setiap orang tua.⁵ Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya.⁶

Pada dasarnya, wanita merupakan pembawa amanat keturunan (rahim) dan ketika menjadi seorang ibu mempunyai kedudukan istimewa. Bukan hanya sebagai pembawa amanat rahim saja, namun juga sebagai pendidik utama anak dan ini sangat tinggi kedudukannya. Islam sangat memuliakan wanita sesuai dengan kodratnya mereka. Sebab faktanya, kaum wanita memang berbeda dengan laki-laki, terutama dalam struktur anatominya. Secara fisik, wanita dan laki-laki berbeda. Secara biologis, wanita dilengkapi dengan alat-alat reproduksi sehingga dapat berperan sebagai ibu yang mampu mengandung dan melahirkan anak, sedangkan laki-laki tidak memiliki potensi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan ini, tentunya wanita dan laki-laki memiliki kedudukan dan tugas

⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), 6.

⁵ Moh Ali Aziz, *Fiqh Medis*, (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 69.

⁶ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), 6.

atau peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi.⁷

Adapun yang menjadi kodrat bagi setiap wanita dewasa yang normal, mereka akan mengalami siklus kewanitaan. Adapun darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, darah ini tentu saja paling mudah di kenali, karena penyebabnya sudah pasti yaitu adanya proses persalinan. Inilah yang di kenal dengan nifas.

Kaum muslimin sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada tiga macam, diantaranya darah haid yaitu darah yang keluar ketika badan sehat, darah istihadhah yaitu darah yang keluar ketika sakit, dan darah nifas yaitu darah yang keluar bersama lahirnya anak.⁸

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, masa nifas paling lama adalah 40 hari.¹⁶ Tidak ada ketentuan berapa lamakah masa nifas yang paling singkat. Karena untuk mengetahui nifas memang tidak ada tanda lain selain melahirkan seorang anak. Sebagian ulama menerangkan masa nifas ini. Menurut madzhab Syafi'I masa nifas yang paling lama ialah 60 hari. Sedangkan 40 hari adalah yang dialami oleh umumnya kaum wanita. Begitu pula madzhab Maliki berpendapat bahwa masa nifas yang terpanjang adalah 60 hari.⁹

Dalam beberapa kitab-kitab fikih terdapat pembahasan-pembahasan mengenai darah yang di dikeluarkan oleh seorang wanita, pembahasan tersebut wajib diketahui setiap wanita sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman, teliti dan berhati-hati tentang masalah toharoh untuk menjalankan hubungan rumah tangga atau menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri yang diwajibkan dalam keadaan suci. Tetapi kenyataannya masyarakat menunjukan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji'nya. Mereka belum dapat membedakan mana darah yang disebut haid dengan mana darah yang disebut istihadhah mana darah yang wiladah dan

⁷ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), 14.

⁸ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011), 195.

⁹ Syafi'I Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, t.t), 20.

mana darah yang nifas, karena siklusnya yang berubah-ubah. Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang darah yang dikeluarkan dari Rahim wanita. Wanita akan mengalami pengeluaran darah dari rahimnya, darah-darah tersebut tidak hanya dihukumi satu masalah saja. Darah pada wanita bisa keluar beberapa hari setiap bulannya yang sudah menjadi kebiasaan oleh wanita yang sudah baligh dan normal atau dalam keadaan tertentu wanita juga bisa mengeluarkan darah yang mewajibkan untuk mandi besar.¹⁰

Berdasarkan observasi dilapangan masih banyak sekali perempuan-perempuan di Dusun Bolowono yang belum paham tentang siklus bahkan hukum darah yang dikeluarkannya. Banyak dari mereka mengira bahwasannya nifas selalu 40-60 hari dan ketika darah tersebut berhenti di hari kelima pasca melahirkan, maka mereka tetap tidak menjalankan kewajiban ibadah serta kewajiban rumah tangga sampai 40-60 hari kedepan. Jadi, wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan haid, istihadhah dan nifas dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Bagi wanita dalam masalah menentukan darah memang terlihat rumit karena tidak hanya satu hukum saja, untuk mengetahui hukum darah yang dikeluarkan dari rahim wanita maka harus terlebih dahulu paham akan waktu-waktu yang diperbolehkannya mengeluarkan darah bagi wanita. Hal seperti ini harus lebih diperhatikan sebab masih banyak sekali wanita yang sudah mengeluarkan darah, akan tetapi belum mengetahui hukum darah yang dikeluarkannya, terlebih tentang cara membersihkan dan mensucikannya. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik yang laki-laki atau yang perempuan sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Berdasarkan fakta tersebut dan mengingat dalam islam pembahasan tentang perempuan sangat penting, karena menyangkut kehidupannya

¹⁰ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, ‘uyūnul Masaāilinnisā’ (Pondok Pesantren Lirboyo Kediri:LBM-PPL 2002, 2011), 44-50.

dalam menjalankan kewajiban rumah tangga yang mewajibkan dalam keadaan suci. Berdasarkan dari masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yang membahas tentang, **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MASA NIFAS YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAKAN KEWAJIBAN ISTRI MELAYANI SUAMI (Studi Kasus: Dusun Bolowono Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”**

A. Fokus Penelitian

Di dalam penelitian ini fokus penelitian berdasarkan dengan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, dengan demikian penelitian memiliki arah pembahasan yang jelas. Beberapa fokus penelitian tersebut diantaranya adalah :

1. Bagaimana pengaruh masa nifas pada pelaksanaan kewajiban istri melayani suami?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pengaruh masa nifas pada pelaksanaan kewajiban istri melayani suami?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh masa nifas pada pelaksanaan kewajiban istri melayani suami.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pengaruh masa nifas pada pelaksanaan kewajiban istri melayani suami.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian merupakan merupakan gambaran atas permasalahan suatu perkara yang akan diteliti sehingga akan memberikan kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil objek penelitian dari penulis. Maka dari itu, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun uraian kegunaan penelitian antara lain :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas syari'ah

dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai wawasan tentang post partum atau masa nifas yang berpengaruh dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan penelitian yang akan diangkat dengan judul pemahaman masyarakat terhadap post partum atau masa nifas yang berpengaruh dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, mampu meningkatkan intelektual dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini, dan dapat menambah dibidang karya ilmiah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN

Kediri Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepastakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang post partum atau masa nifas yang berpengaruh dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan dan mampu menambah wawasan masyarakat terhadap masa nifas yang berpengaruh dalam menjalankan kewajiban rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang harmonis yang berdampak pada lingkungan yang tentram.

D. Telaah Pustaka

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang murni dari ide-ide pribadi. Oleh karena itu, Berdasarkan penelusuran peneliti dalam menulis penelitian ini mengambil beberapa referensi pendukung, yakni karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Chofifah Mahmudah jurusan perbandingan madzhab program studi perbandingan madzhab universitas islam negeri (UIN) Purwokerto Tahun 2021 dengan judul “Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hambali Tentang Hukum Nifas”. Hasil penelitian ini adalah perspektif imam syafi’i tentang hukum darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Sedangkan menurut imam hambali darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan. hukum perempuan yang mengalami nifas sama dengan hukum perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Masa minimaal nifas dalam madzhab syafi’i sama dengan madzhab hambali yaitu, sekejap atau satu tetes. Sedangkan masa maksimal madzhab syafi’i yaitu 60 hari 60 malam dan madzhab hambali berpendapat 40 hari 40 malam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nifas. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas pemahaman masyarakat terhadap masa nifas yang berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban istri melayani suami.¹¹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Herlindawati program studi perbandingan madzhab fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim Riau tahun 2023 dengan judul “Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi

¹¹ Chofifah Mahmudah, “*Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hambali Tentang Hukum Nifas*”, Skripsi, jurusan perbandingan madzhab program studi perbandingan madzhab universitas islam negeri (UIN) Purwokerto 2021.

Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Madzhab Sayfi'i Dan Madzhab Hanbali)". Hasil penelitian ini adalah Mazhab Asy-Syafi'i mengqiyaskan perempuan yang mengalami nifas sama hukumnya dengan perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Seperti, masa minimal suci diantara nifas dan haid, hal-hal yang dilarang ketika nifas. Sedangkan Faktor Penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Hanbali terdapat pada Hadits dan dan qiyas. Hanbali mengqiyaskan perempuan yang mengalami nifas sama hukumnya dengan perempuan yang haid. Sedangkan untuk sifat atau ciri-ciri dari darah tersebut. Ulama Hanbali tidak menyamakannya dengan sifat atau ciri dari darah haid. Alasannya karena darah haid tidak akan keluar sewaktu hamil karena berubah menjadi panganan bagi anak. Jika kehamilan telah berakhir dan saraf yang menjadi aluran darah terputus, maka anak pun keluar dari daerah kemaluan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nifas. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas pemahaman masyarakat terhadap masa nifas yang berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban istri melayani suami.¹²

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Yetty Ikhwany Daulay program studi kebidanan fakultas kesehatan universitas padangsidiimpunan 2022 dengan judul "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Nifas Dengan Perawatan Luka Perineum Diwilayah Kerja Puskesmas Batang Bulu Tahun 2021". Hasil penelitian mayoritas responden berada pada usia <20 tahun, dan mayoritas berpendidikan SMP. Mayoritas responden berpengetahuan kurang dalam perawatan luka perineum, disarankan kepada petugas kesehatan agar lebih aktif dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat khususnya tentang perawatan luka perineum. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nifas. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas pengetahuan dan sikap ibu nifas dengan perawatan luka perineum, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas pemahaman masyarakat terhadap masa

¹² Herlindawati, "Penentuan Darah Nifas Dan Implikasi Bagi Wanita Yang Melahirkan (Studi Komparatif Antara Madzhab Sayfi'i Dan Madzhab Hanbali)", Skripsi, program studi perbandingan madzhab fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim Riau tahun 2023.

nifas yang berpengaruh dalam melaksanakan kewajiban suami istri.¹³

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Linda Nur Ainy program studi kebidanan sarjana dan pendidikan profesi bidan fakultas kedokteran universitas islam sultan agung Semarang tahun 2023 dengan judul “Hubungan Dukungan Suami Terhadap Kesejahteraan Hidup Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Kepil II Wonosobo”. Hasil penelitian ini adalah dukungan suami di wilayah kerja puskesmas kepil II wonosobo dalam kategori mendukung sebesar 75,8% dan kesejahteraan hidup ibu nifas di wilayah kerja puskesmas dengan status baik sebesar 87,9% yang berarti ada hubungan signifikan antara dukungan suami terhadap kesejahteraan hidup ibu nifas di wilayah kerja puskesmas kepil II wonosobo. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nifas. Perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti ini membahas pemahaman masyarakat terhadap masa nifas yang berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban istri melayani suami.¹⁴

¹³ Yetty Ikhwany Daulay, “*Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Nifas Dengan Perawatan Luka Perineum Diwilayah Kerja Puskesmas Batang Bulu Tahun 2021*”, Skripsi, program studi kebidanan fakultas kesehatan universitas Padangsidempuan 2022.

¹⁴ Linda Nur Ainy, “*Hubungan Dukungan Suami Terhadap Kesejahteraan Hidup Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Kepil II Wonosobo*”, Skripsi, program studi kebidanan sarjana dan pendidikan profesi bidan fakultas kedokteran universitas islam sultan agung Semarang tahun 2023.